



P U T U S A N

Nomor 1531 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Getruda Manullang** ;
Tempat Lahir : Parlilitan ;
Umur / Tanggal Lahir : 55 tahun / 26 Juli 1959 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Medan KM.4,5 Nomor 04,
Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan
Siantar Martoba, Kota Pematang
Siantar ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Getruda Manullang pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, bertempat di Jalan Sapu Jagad Pantai Timur, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, melakukan kejahatan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 17.30 WIB saksi korban (Maruli Tua E.Manullang) bersama dengan Agnes Damanik dan Esman Tambunan datang ke Jalan Sapu Jagad Pematang Siantar untuk melihat lokasi tanah milik Agnes Damanik, dimana Agnes Damanik hendak menjual tanah tersebut dan akan mengiklankannya di media cetak Harian Metro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang mana saksi korban sebagai wartawan di Harian Metro Indonesia tersebut dan pada saat saksi korban Agnes Damanik dan Esman Tambunan berada di lokasi tanah tersebut tiba-tiba datang seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saksi korban tidak kenal dan berkata kepada saksi korban, Agnes Damanik dan Esman Tambunan dengan perkataan “Ngapain kalian datang ke sini, kalau kira-kira punya masalah tanah ini laporkan saja ke Polisi dan kalian juga akan saya laporkan ke Polisi karena mengganggu di sini”, dan saat itu Agnes Damanik menjawab “Kami datang ke sini untuk melihat tanah saya”, lalu laki-laki tersebut pergi lalu menghubungi Terdakwa dan tidak berapa lama Terdakwa datang bersama dengan suami Terdakwa dan seorang laki-laki yang saksi korban tidak kenal dengan mengendarai mobil selanjutnya setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa keluar dari dalam mobil lalu Terdakwa mengatakan kepada Agnes Damanik “kalau tanah ini sudah kami beli dan ini juga akan kami beli seharga seratus lima puluh juta”, kemudian Terdakwa yang sedang marah melihat saksi korban lalu berkata kepada saksi korban “Ngapain wartawan tak jelas ini, wartawan gadungan, wartawan kurang ajar, wartawan tanpa KTA kerjaanmu hanya mengancam dan memeras, kurang ajar babi tak tau diri kau, dulu tukang jual rokok asongan karna gak lakunya rokokmu jadi wartawan kau binatang”, yang mana pada saat mengucapkan kata-kata tersebut Terdakwa menyodokkan payung ke arah wajah saksi korban, kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa “Pendeta kok begitu ngomongnya” dan dijawab oleh Terdakwa “iyalah kurang ajar, apa karna Pendeta kami... mau kau bodoh-bodohi”, dan Terdakwa menyuruh laki-laki yang ikut dengan Terdakwa untuk mendekati saksi korban selanjutnya Agnes Damanik dan Esman Tambunan pergi menuju ke mobil bersama saksi korban dan hendak pergi meninggalkan ia Terdakwa dan sebelum saksi korban pergi Terdakwa masih tetap marah dan berkata kepada saksi korban “wartawan tainya kau, pantasnya anakmu yang perempuan dan mertuamu lah yang kau tangisi jangan kau urusin urusan orang, tukang rokoknya kau ngak sadar kau wartawan gadungan, wartawan ngak jelas dan sudah ada rekaman kami kalian meminta enam puluh juta”, mendengar perkataan Terdakwa saksi korban dan teman saksi pergi karena takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan, dan perkataan Terdakwa tersebut diucapkan Terdakwa dengan keras sehingga dapat didengar oleh orang yang ada di tempat tersebut, dan akibat dari perbuatan dan perkataan Terdakwa tersebut saksi korban merasa terhina, malu dan nama baik saksi korban sebagai wartawan menjadi tidak baik ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1531 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUH

Pidana ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Getruda Manullang pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, bertempat di Jalan Sapu Jagad Pantai Timur, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Pematang Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban Maruli Tua E.Manullang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 17.30 WIB saksi korban (Maruli Tua E.Manullang) bersama dengan Agnes Damanik dan Esmen Tambunan datang ke Jalan Sapu Jagad, Pematang Siantar untuk melihat lokasi tanah milik Agnes Damanik, dimana Agnes Damanik hendak menjual tanah tersebut dan akan mengiklankannya di media cetak Harian Metro Indonesia yang mana saksi korban sebagai wartawan di Harian Metro Indonesia tersebut dan pada saat saksi korban, Agnes Damanik dan Esmen Tambunan berada di lokasi tanah tersebut tiba-tiba datang seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saksi korban tidak kenal dan berkata kepada saksi korban, Agnes Damanik dan Esmen Tambunan dengan perkataan "Ngapain kalian datang ke sini, kalau kira-kira punya masalah tanah ini laporkan saja ke Polisi dan kalian juga akan saya laporkan ke Polisi karena mengganggu di sini", dan saat itu Agnes Damanik menjawab "Kami datang ke sini untuk melihat tanah saya", lalu laki-laki tersebut pergi lalu menghubungi Terdakwa dan tidak berapa lama Terdakwa datang bersama dengan suami Terdakwa dan seorang laki-laki yang saksi korban tidak kenal dengan mengendarai mobil selanjutnya setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa keluar dari dalam mobil lalu Terdakwa mengatakan kepada Agnes Damanik "kalau tanah ini sudah kami beli dan ini juga akan kami beli seharga seratus lima puluh juta", kemudian Terdakwa yang sedang marah melihat saksi korban lalu berkata kepada saksi korban "Ngapain wartawan tak jelas ini, wartawan gadungan, wartawan kurang ajar, wartawan tanpa KTA kerjaanmu hanya mengancam dan memeras, kurang ajar babi tak tau diri kau, dulu tukang jual rokok asongan karna gak lakunya rokokmu jadi wartawan kau binatang", yang mana pada saat mengucapkan kata-kata tersebut

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1531 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyodokkan payung ke arah wajah saksi korban, kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa "Pendeta kok begitu ngomongnya" dan dijawab oleh Terdakwa "iyalah kurang ajar, apa karna Pendeta kami... mau kau bodoh-bodohi", dan Terdakwa menyuruh laki-laki yang ikut dengan Terdakwa untuk mendekati saksi korban selanjutnya Agnes Damanik dan Esman Tambunan pergi menuju ke mobil bersama saksi korban dan hendak pergi meninggalkan ia Terdakwa dan sebelum saksi korban pergi Terdakwa masih tetap marah dan berkata kepada saksi korban "wartawan tainya kau, pantasnya anakmu yang perempuan dan mertuamu lah yang kau tangisi jangan kau urusin urusan orang, tukang rokoknya kau ngak sadar kau wartawan gadungan, wartawan ngak jelas dan sudah ada rekaman kami kalian meminta enam puluh juta", mendengar perkataan Terdakwa saksi korban dan teman saksi pergi karena takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan, dan perkataan Terdakwa tersebut diucapkan Terdakwa dengan keras sehingga dapat didengar oleh orang yang ada di tempat tersebut, dan akibat dari perbuatan dan perkataan Terdakwa tersebut saksi korban merasa terhina, malu dan nama baik saksi korban sebagai wartawan menjadi tidak baik ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 26 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Getruda Manullang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Getruda Manullang dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 325/Pid.B/2014/PN Pms, tanggal 11 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Getruda Manullang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1531 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Getruda Manullang dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa Getruda Manullang dalam kemampuan, harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 325/Pid.B/2014/PN.Pms, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 02 September 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 04 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 11 Agustus 2015 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 04 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1531 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Suatu peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Dakwaan disusun Jaksa/Penuntut Umum adalah ALTERNATIF, yaitu Dakwaan KESATU melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP atau Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP ;
2. Bahwa Surat Dakwaan yang dapat dibuktikan Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan ALTERNATIF KEDUA melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang Penghinaan ;
3. Bahwa Surat Tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum menyatakan Terdakwa Getruda Manullang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penghinaan", dalam dakwaan Alternatif KEDUA ;
4. Bahwa pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim telah mengabaikan keterangan saksi di bawah sumpah, sehingga menimbulkan ketidakyakinan terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Maruli Tua E.Manullang, Saksi Agnes Damanik dan Esman Tambunan ;
5. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim tersebut lebih cenderung kepada hasil pemikiran, keterangan Saksi Mangasi Fernando Pardede, Albert Tony Lumbantoruan, Sanggani Siahaan dan Darwinsyah yang mana saksi-saksi tersebut merupakan saksi *a de charge* dan keterangan Terdakwa, tetapi tidak mempertimbangkan dan meragukan keterangan Saksi Korban Maruli Tua E.Manullang, Agnes Damanik dan Esman HS.Tambunan, tapi justru Majelis Hakim langsung berkeyakinan bahwa keterangan saksi *a de charge* tersebut adalah suatu kebenaran, sehingga pertimbangan tersebut menimbulkan ketidakyakinan terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Maruli Tua E.Manullang dan mengabaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian pertimbangan tersebut telah nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1531 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi Maruli Tua E.Manulang “Ngapain kalian ganggu mereka ini, mereka ini sudah membeli tanah ini dari saya, sudah bersertifikat, jangan datang kemari lagi, supaya mereka ini nyaman, mungkin kalian salah alamat”. Dengan demikian, tidak ternyata Terdakwa melakukan menista, merusak nama baik seseorang dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan, dengan maksud supaya tersiarnya tuduhan itu, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum selainnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memerhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar**, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 26 Januari 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002